

PENETAPAN - ANGGOTA - PPK
2018

Kpt 58/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENAMBAHAN TERPILIH SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berdasarkan hasil Verifikasi pada Sipol, Silon, dan Tim Kampanye Peserta Pilkada 2018 dan Peserta Pemilu 2019, hasil seleksi administrasi dan penilaian penguju wawancara, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PDKPP No. 1 Tahun 2017; Kpt KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Keputusan ini menetapkan susunan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2018.
 - Lamp.: 2 hlm.